

**IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA
PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSAH TANFĪZĪYAH
(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :
ROSSA TRI ARDHANA
NPM. 2021020325



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA
PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSAH TANFĪZĪYAH
(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj Zuhraini, S.H., M.H
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Vokal Diftong
Kataba : كَتَبَ	Qāla : قَال	Kaifa : كَيْفَ
Su'ila : سُئِلَ	Qīla : قِيلَ	Ḥaula : حَوْلَ
Yaẓhabu : يَذْهَبُ	Yaqūlu : يُعْوَلُ	

ABSTRAK

Penerima peserta didik baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui siswa dan sekolah dalam penyaringan objek pendidikan. Menurut Permendikbud No.1 Tahun 2021, Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima disuatu sekolah. zonasi adalah pemerataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan. Penelitian ini ingin menjawab dua persoalan (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus, (2) Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap implementasi pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Teknik pengambilan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan sekunder yaitu diperoleh dari beberapa buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisa data yaitu deskriptif kualitatif yang menganalisa data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Implementasi dari pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus. Kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung dinyatakan bahwa sudah terlaksana. SMAN 12 Bandar Lampung dalam penerimaan peserta didik baru tentang sistem zonasi sudah melaksanakan peraturan berdasarkan wewenang. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi yaitu berjumlah 175 siswa dan sudah sesuai dengan jumlah daya tampung yaitu 50%. Sedangkan analisis *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap Implementasi dari pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus sudah sesuai dengan *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah* kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci : Implementasi, Zonasi, *Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah*



ABSTRACT

Accepting new students is the first gate that students and schools must go through in screening educational objects. According to Permendikbud No. 1 of 2021, Accepting new students is the first student activity carried out in an educational institution to select students who will be accepted at a school. Zoning is an equalization of reform in dividing the school area as a whole. This study aims to answer two questions (1) How is the Implementation of Lampung Governor Regulation Number 6 of 2022 concerning New Student Admissions (PPDB) in High Schools and Vocational High Schools and Special Education, (2) What is the Perspective of Fiqh Siyarah Tanfiziyyah on the implementation of Article 11 of Lampung Governor Regulation Number 6 of 2022 concerning New Student Admissions (PPDB) in High Schools and Vocational High Schools and Special Education.

The method used is a qualitative method, namely a method that produces descriptive data. The type of research used in this study is field research. Data collection techniques use primary and secondary data sources, namely primary data obtained from interviews and documentation while secondary data is obtained from several books, journals that are relevant to this study. This study uses data analysis, namely qualitative descriptive which analyzes data through sentences or descriptions of the results of this study.

The conclusion of this study is that the Implementation of Article 11 of the Lampung Governor Regulation Number 6 of 2022 concerning the Admission of New Students to Senior High Schools and Vocational High Schools and Special Education. The zoning system policy for New Student Admissions (PPDB) at the Lampung Provincial Education and Culture Office is stated to have been implemented. SMAN 12 Bandar Lampung in accepting new students regarding the zoning system has implemented regulations based on authority. This can be seen from the students accepted through the zoning route, which is 175 students and is in accordance with the capacity of 50%. Meanwhile, the Fiqh Siyarah Tanfiziyyah analysis of the implementation of article 11 of Lampung Governor's Regulation Number 6 of 2022 concerning Admission of New Students to High Schools and Vocational High Schools and Special Education is in

accordance with the Fiqh Siyasah Tahfiziyah for prosperity and shared prosperity.

Keywords: Implementation, Zoning, Fiqh Siyasah Tanfiziyah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rossa Tri Ardhana
Npm : 2021020325
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfiziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 1 juni 2024

Penulis



Rossa Tri Ardhana
NPM. 2021020325



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

**Nama : Rossa Tri Ardhana
NPM : 2021020325
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002**

**Ahmad Buchanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199212142023211017**

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung). Disusun oleh, Rossa Tri Ardhana, NPM : 2021020325, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Kamis, Tanggal 01 Agustus 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.Ed.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Kodiah Nur, M.H

IP. 196608031993032002



MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(Q.S An-Nisa: 58)*



PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda terimakasih kepada orang-orang yang memiliki peran penting untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Herudin dan Ibu Hartini, terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Berkat doa dan restu dari keduanya yang tak henti memberikan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Saudara kandungku abang Rizky Eka Ramadhan, kakak iparku Connie Fory Istantya, dan kembaranku Rissa Dwi Ardhana yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi demi mendapatkan gelar S.H. terimakasih untuk doa dan dukungannya agar skripsi ku dapat terselesaikan dengan hasil maksimal.
3. Almameterku kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Rossa Tri Ardhana dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 09 Maret 2002. Anak ketiga dari pasangan Bapak Herudin dan Ibu Hartini. Riwayat pendidikan di mulai dari:

1. TK R.A Nurul Huda pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008
2. SD Negeri 1 Madukoro pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014
3. SMP Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017
4. SMK Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara



KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, dengan demikian melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
5. Ibu Dr.Hj Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama perkuliahan.
7. Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, beserta jajarannya, Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung, serta dewan guru, orang tua/wali murid yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai.
8. Kedua orang tua tersayang Bapak Herudin dan Ibu Hartini, terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku.
9. Terimakasih kepada Abangku Rizky Eka Ramadhan, kakak iparku Connie Fory Istantya, dan kembaranku Rissa Dwi Ardhana yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi demi mendapatkan gelar S.H. terimakasih untuk doa dan dukungannya agar skripsi ku dapat terselesaikan dengan hasil maksimal.
10. Terimakasih Kepada kedua ponakanku Naila Faradisa dan Muhammad Qian Al-Ayubi serta para kucing kesayanganku yang selalu menjadi moodbosterku dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Temanku Alifia yang senantiasa menemani dan selalu memberi dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu menjadi sahabat sesurga.
12. Segenap teman-teman sekelas Hukum Tata Negara G 20 yang senantiasa memberi semangat dan dukungan penulis.
13. Almameterku kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, oleh karena itu penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dapat bermanfaat kepada semua orang khususnya bagi penulis. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 1 Juni 2024
Penulis

Rossa Tri Ardahana
NPM. 2021020325



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Ruang lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
3. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
4. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
5. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	24
6. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Menurut <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	29
B. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	31
1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru	31
2. Pengertian Zonasi	32
3. Tujuan Sistem Zonasi	35

4. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Zonasi	36
5. Ketentuan Sistem Zonasi	37
6. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	38
7. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	39
C. Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	43
2. Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	45
3. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	46
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	47
B. Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus	57
B. Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah Tanfīziyah</i> Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Lampiran 3. Surat Izin Riset Kampus
- Lampiran 4. Surat Izin penelitian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Lampiran 5. Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 7. Foto Wawancara
- Lampiran 8. Blanko Konsultasi
- Lampiran 9. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 10. Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 11. Pedoman wawancara



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Lampung

Gambar 1.2 Daftar Zona Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik
Baru SMA Negeri Provinsi Lampung

Gambar 1.3 Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN
12 Bandar Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung”. Pada bagian penegasan judul ini agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, dan mempermudah pembaca untuk memahaminya, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai beberapa istilah serta makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah dan makna yang perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi.¹ Bahwa implementasi adalah proses untuk meneliti suatu perkara dan menguji suatu dan kebijakan yang telah diterapkan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Gubernur merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus berfungsi sebagai peraturan yang pembentukannya didasarkan atas perintah oleh peraturan daerah provinsi.²

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 adalah peraturan yang membahas tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB)

¹ Muhammad Ali Ramdhani, “Lingkungan Pendidikan Dalam Implementasi Pendidikan Karakter,” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 8, no.1 (2014) 28-37.

² Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Lampung, pasal 1.

yang menjadi sebagai acuan bagi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Program kegiatan ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif dan transparan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan akses pendidikan .

3. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan. Sebagaimana dalam pasal 8 PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. Zonasi; b. Afirmasi; c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. Prestasi³

4. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah*

Fiqh Siyāsah Tanfīziyah adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas tentang politik pelaksanaan perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas bagaimana pelaksanaan atau penerapan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ialah meneliti secara mendalam bagaimana implementasi Perspektif *fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap penerimaan peserta didik baru.

³ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Lampung, pasal 8.

⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana,2014),15 .

B. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca,

menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. Dengan besekolah anak-anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan didalam (QS. Al-Alaq ayat 1-5) sebagai berikut :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

“Bacalah dengan (menyambut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
(QS.Al-Alaq Ayat 1-5)

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berhenti belajar. Dengan berbekal ilmu, manusia dapat mampu membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Sekolah secara umum adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, dimana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid

melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Ada juga yang menyebutkan definisi sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa/ murid dalam pengawasan para pengajar atau guru.

Sekolah secara teori adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.⁵

Peserta didik adalah fokus utama dari segala macam aspek pendidikan yang dijalankan. Mulai dari bidang kurikulum, pelayanan, pembelajaran, sarana prasarana, keuangan, dan apapun saja, semua didasarkan pada kepentingan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Berikut pula dalam upaya pengembangan pendidikan, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, dan lain-lain), serta pada skala pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan. Membahas mengenai kebijakan pendidikan, dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia terus menggeliat. Setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan, selalu mengarah pada tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang memudahkan masyarakat serta meningkatkan kualitas lulusan. Sejalan dengan hal tersebut, baru baru ini telah dicanangkan kebijakan pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada salah satu jalur penerimaannya.

Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, menyebutkan bahwa, PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan⁶. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam proses penerimaan peserta didik, yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,.

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, .

secara substantif adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, harus didasari dengan kelima prinsip tersebut. Atas dasar tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Disebutkan dalam pasal 12 bahwa, terdapat empat jalur utama Penerimaan Peserta Didik Baru diantaranya ialah Zonasi, Prestasi, afirmasi dan Perpindahan tugas orang tua / wali. Dimana PPDB dengan jalur zonasi ditetapkan sebesar paling sedikit 50% dari total daya tampung sekolah, PPDB jalur prestasi sebesar paling banyak 5% dari total daya tampung, PPDB jalur afirmasi sebesar 15% dari total daya tampung sekolah menyusul PPDB jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebesar paling banyak 5% dari total daya tampung sekolah.

Sistem zonasi merupakan pembaharuan sistem pendidikan nasional, yang dimana pembaharuan sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, tidak terkecuali peraturan-peraturan berbasis pendidikan. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan besaran kuota yang diberikan untuk SMA 50% bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya.⁷

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peraturan Gubernur Lampung No 6 Tahun 2022 khususnya Pasal 11 dari pendidikan yang berkualitas di tengah polemik kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi di Provinsi Lampung.

⁷ “Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” diakses 27 mei 2024, <https://www.kemdikbud.go.id/>.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai ”Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

Sub-Fokus dari penelitian ini adalah mengenai Impelentasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Pasal 11 Tahun 2022 Terhadap jalur zonasi bagi penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung untuk mengetahui peraturan pemerintah tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

D. Rumusan Masalah

Bersasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap implementasi pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah*. Agar dapat memperkaya pengetahuan pembaca tentang bagaimana pandangan Islam melihat suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai wawasan dan bahan pelengkap bagi studi selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan pengambilan data di lapangan . peneliti mencari tinjauan penelitian yang memiliki kaitan yang hampir

sama dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tinjauan penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Melly Permatabella Wijayanti dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Yogyakarta”. Jurnal yang ditulis oleh Melly Permatabella Wijayanti diujikan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020. Penelitian ini ada kaitannya dengan pembahasan pelulis yaitu dengan menelitian implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB. Jurnal yang ditulis oleh Melly Permatabella Wijayanti berbeda dengan penelitian penulis yaitu Jurnal yang ditulis lebih condong ke analisis Implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut sedangkan penelitian penulis bagaimana Impelentasi Peraturan Gubernur apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Persamaan jurnal yang ditulis oleh Melly Permatabella Wijayanti dengan penulis yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Marini dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung” yang diujikan di Universitas Lampung pada tahun 2019. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Marini hampir sama dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan, sedangkan perbedaan skiripsi yang ditulis oleh Kartika Mirna dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis hanya meneliti implementasi peraturan gubernur saja apakah peraturan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum, sedangkan skiripsi yang ditulis Kartika Mirna meneliti

⁸ Melly Permatabella Wijayanti, Jurnal: “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Daerah Yogyakarta”, n.d.

implementasi dan hambatan apa saja yang ditemui disalah satu sekolah yang ada di Bandar Lampung.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Reza Khadowni dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” yang diujikan di Universitas Lampung pada tahun 2019. Skripsi yang ditulis oleh Eka Reza Khadowni hampir memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data lapangan¹⁰. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eka Reza Khadowni dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis ingin melihat sudahkah terlaksanakan peraturan yang dibuat dengan peraturan zonasi apakah peserta didik baru mendapatkan haknya dalam menuntut ilmu.
4. Jurnal yang ditulis Dian Purwanti dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung”, dalam penelitian jurnal tersebut menggunakan penelitian refesensi dari jurnal (sekunder) yang membahas tentang melalui sistem zonasi diharapkan semua masyarakat Kota Bandung bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka, berbeda dengan penelitian penulis yaitu membahas apakah peraturan gubernur itu sudah di lakukan dengan baik atau belum¹¹.
5. Skripsi yang ditulis oleh Ihda Umi Hani dengan judul “Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus di SMA Kota dan Kabupaten Tegal). Yang diujikan di Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi yang ditulis oleh Ihda Umi Hani berbeda dengan penelitian penulis yaitu skripsi itu

⁹ Kartika Marini, Skripsi :” *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung*” (Lampung: Universitas Lampung, 2019), .

¹⁰ Eka Reza Khadowni, Skripsi :”*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*” (Lampung: Universitas Lampung : 2019), .

¹¹ Dian Purwanti, Jurnal : *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung*, (Bandung: 2019), .

membahas dampak dari sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap pemerataan kualitas pendidikan sedangkan penelitian penulis untuk melihat apakah peraturan yang telah dibuat telah dilakukan dengan baik atau belum, persamaan skripsi yang ditulis oleh Ihda Umi Hani dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi¹².

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan, penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, Observasi, maupun laporan dalam bentuk document. untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materai, misalnya: buku, catatan, dokumen dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan pengumpulan data dengan mendeskripsikan berupa kata-kata

¹² Ihda Umi Hani, Skripsi: *Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan* (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2021),.

¹³ Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2. .

¹⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: 2004), 105,.

dan gambaran mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai “Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan nara sumber tentang objek yang diteliti.¹⁵ Data Primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- b. Data sekunder adalah merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dalam suatu penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur-literatur, artikel, jurnal, kamus, undang-undang serta situs dari internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* . (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002).82.,

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu¹⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, orang tua siswa, dan guru yang totalnya berjumlah 100 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun yang akan menjadi sampel berjumlah 10 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung staff bidang pelayanan pendidikan SMA 3 orang, Guru SMA Negeri 12 Bandar Lampung 3 orang, serta orang tua wali murid siswa 4 orang.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra.¹⁷ Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.

¹⁶ Sugiyono, *Statiska Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), 137.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) .131

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi ketika penelitian melakukan kegiatan tanya jawab kepada narasumber berupa temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori jawaban tertentu/terbatas.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan, atau tulisan, wasiat, buku, Undang-Undang dan sebagainya.

6. Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Editing*

Editing, atau mengedit yaitu melakukan pemeriksaan daftar pertanyaan kepada responden, dan pengecekan data yang telah diperoleh, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan dari relevansi jawaban dari data yang diperoleh oleh peneliti.¹⁸

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh penelitian, kemudian data-data tersebut dipilah bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang

¹⁸ Achmadi Abu Dan Narbuko Cholid, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013).

diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifikasi/ Penarik Kesimpulan*

Penarik kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menarik kesimpulan atas dasar data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan tersebut. Penyusunan atau sistematis data, yakni mengelompokkan data yang sudah di edit secara sistematis serta diberikan tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.

7. Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yang menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai mengenai “Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsh Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data tertulis maupun lisan dari narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi menggunakan analisa yang didasarkan oleh data yang diperoleh yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi,

dan bagian akhir. Bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan pada bab penelitian ini terdiri dari uraian penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Terdiri dari landasan teori pada bab ini berisikan tentang kajian beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dan mendukung dari penelitian yang dibahas mengenai *fiqh Siyāsah* yang didalamnya membahas tentang pengertian *Siyāsah Tanfiziyah* ruang lingkup *fiqh Siyāsah*, dasar hukum *Siyāsah Tanfiziyah*

BAB III : Terdiri dari deskripsi objek penelitian berisikan tentang gambaran umum Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang memuat tentang historis dan geografis, visi dan misi, stuktur organisasi. Selanjutnya membahas tentang faktor penghambat dan tanggapan terimplementasinya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022.

BAB IV : Berisikan analisis data atau inti dari penelitian Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung, serta selanjutnya membahas tentang Analisa *Siyāsah Tanfiziyah* terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.

BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas dari seluruh penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan didapatkan dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung) dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah terlaksanakan secara maksimal sesuai Peraturan Gubernur.

Analisis Perspektif *fiqh Siyāsah Tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung kepada sekolah SMAN 12 Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan dari pemerintah, secara umum sudah menjalankan pelaksanaan dari peraturan yang di atur dengan konsep *Siyāsah Tanfīziyah* yaitu dengan prinsip amanah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus, maka dapat diambil rekomendasi sabagai berikut :

1. Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai sistem zonasi ini, namun tidak hanya ke sekolah tetapi juga perlunya sosialisasi ke masyarakat agar paham mengenai sistem zonasi tersebut.
2. Jika tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini untuk menghilangkan asumsi masyarakat tentang sekolah unggulan, maka seharusnya dibarengi dengan pemerataan kualitas sekolah melalui prasarana khususnya untuk sekolah menengah atas (SMA).



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Achmadi Abu dan Narbuko Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jimmy Ash Shidqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Johan Yasin. *Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Graha, 2009.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. diakses 27 Mei 2024. <https://www.kemdikbud.go.id>.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT. Nasya Exapanding Management, 2019.
- Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. <https://disdikbud.lampungprov.go.id/>, diakses 10 Mei 2024.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta:

Fakultas Hukum Uii Press, 2007.

Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ronny Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta, 2004.

Sugiyono. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Skripsi

Ihda Umi Hani. *Skripsi: Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan*. Tegal: Universitas Panca Sakti Tegal, 2021.

Eka Reza Khadowni. *Skripsi: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Kartika Marini. *Skripsi: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Jurnal

Dian Purwanti. *Jurnal: Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung*. Bandung, 2019.

Dian Purwanti dkk. "Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy For Students Prone to Continue Education)." *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara* vol 5 no 4 (2019).

Jayusman dkk. "Halal Certification For Micro And Small Businesses

In Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation From The Maslahah Perspective.” *Jurnal AS-SIYASI* Volume 3, (2023). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi>.

Maraliza, Kartika S Deni Yolanda and Helma. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.” *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 no 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.vli2.1.1006>.

Melly Permatabella Wijayanti. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Daerah Yogyakarta*.

Muhammad Ali Ramdhani. “Lingkungan Pendidikan Dalam Implementasi Pendidikan Karakter.” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* vol 8, no. (2014).

Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i.59>.

Nur Aisyah. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Dictum* 18 (2020).

Rindi Mustika Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah.” *jurnal AS-SIYASI* Vol 1, no. (2022). <https://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.vli2>.

Ullynta Mona Hutasuhut dkk. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, Nomor 2, 2022.

Wawancara

Annisa (Guru SMAN 12 Bandar Lampung). *Wawancara*, 30 Mei 2024.

Ayu (Guru SMAN 12 Bandar Lampung). *Wawancara*, 30 Mei 2024.

Dani Waluyo Jati (Staff Bidang Pelayanan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung). *Wawancara*, 28 Mei 2024.

Gunawan (Staff Bidang Pelayanan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung). *Wawancara*, 28 Mei 2024.

Idas (Orang tua Siswa). *Wawancara*, 31 Mei 2024.

Nia (Orang tua Siswa). *Wawancara*, 31 Mei 2024.

Rita (Orang tua Siswa). *Wawancara*, 31 Mei 2024.

Sri (Orang tua Siswa). *Wawancara*, 31 Mei 2024.

Susendro (Staff Bidang Pelayanan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung). *Wawancara*, 28 Mei 2024.

Tyas (Guru SMAN 12 Bandar Lampung). *Wawancara*, 30 Mei 2024.

Undang-Undang

Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung, Pasal 1.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung, Pasal 8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.1 tahun 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar.

Perkemendikbud Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5.

